

UPAYA PENDEKATAN POLA DIVERSI DI RANAH HUKUM PIDANA ADAT BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan)

Raihan Putry & Amrullah

Raihan Putry & Amrullah adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Raihan.putry@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi sendiri mengandung arti yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah suatu keharusan menurut UU. No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kluet Tengah merupakan salah satu kecamatan di Aceh selatan yang melaksanakan hukum pidana adat sendiri yakni yang tertuang dalam Qanun Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah. Tujuan studi ini penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana semangat diversi diupayakan oleh tokoh adat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat di Kluet Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian Sosiologi Hukum.

Kata Kunci : *Diversi kasus Anak & Pidana Adat Kluet Tengah*

A. Pendahuluan

Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) merupakan satu kesatuan wilayah adat yang terdiri dari 1 (satu) kemukiman, 13 (tiga belas) Gampong atau Gampong dengan Luas wilayah 19.600 ha dengan jumlah 6.744. Kecamatan ini terletak memanjang mengikuti sungai Menggamat dan Sungai Krueng Kluet (*Lawe Melang*).

Secara administratif, Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis, Kecamatan ini berada pada 97° 16' 00" - 97° 24' 30" Bujur Timur dan 03° 08' 45" - 03° 20' 40" Lintang Utara dengan kondisi alamnya berbukit-bukit yang didominasi oleh lereng-lereng yang terjal. Wilayah Kecamatan Kluet Tengah 68,7% masih merupakan hutan belantara.

Secara umum, Kluet merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh, yang mendiami kawasan pada bagian pedalaman Krueng Kluet beserta anak sungai Krueng Kluet yaitu Krueng Meungkap, Krueng Simpali dan Krueng Menggamat. Menurut Bukhari, kawasan pemukiman suku Kluet yang berada di pedalaman membawa pengaruh terhadap arus transportasi yang menghubungkan Kota Banda Aceh ke Medan. Lokasi tersebut berjarak ± 50 Km ke kota Tapak Tuan, dan ± 500 Km ke Banda Aceh.

Selanjutnya, Khusus di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh di beberapa kecamatan sudah mulai mengqanunkan hukum pidana adat menjadi aturan yang tertulis dalam pelaksanaan adat tersebut. Hal ini terlihat dari salah satu qanun kecamatan Kuala Ba'u terutama pada konsideran Mengingat Qanun kecamatan (Qanun Kuala Ba'u; 2012) yang bahwa merujuk pada keberadaan berbagai dasar hukum untuk kembali menghidupkan hukum adat yang sudah berkembang selama berabad-abad yang lalu seperti UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD dll.

Selanjutnya di Kecamatan Kluet Tengah sendiri memiliki sebuah qanun yaitu Qanun Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Sistem hukum adat ini begitu kental dalam keseharian masyarakatnya. Secara legalitas hal ini mulai di terasa setelah di sahkannya sebuah buku yang selanjutnya di sebut sebagai qanun adat ini berisi Hasil Musyarah Adat Kecamatan kluet Tengah Kabupaten Aceh selatan. (Qanun Kluet Tengah : 2012) Qanun ini ditandatangani oleh 13 Keuchik pada tahun 1999 dan telah direvisi pada tahun 2012.

Dalam qanun tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah sebagai realisasi atas keistimewaan Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Kecamatan Kluet Tengah sebagai bagian dari wilayah Aceh yang notabene diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, manifestasi atau perwujudan dari bentuk keistimewaan tersebut adalah dalam hal aturan adat, dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu hukum Islam.

Substansi yang tertuang di dalam qanun adat Menggamat ini yakni dimulai dari hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan, bahkan hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Secara umum, anatomi qanun adat Kecamatan Kluet Tengah dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian hukum, yaitu hukum keluarga adat, hukum pidana adat, dan hukum perlindungan lingkungan hidup. Khusus dalam masalah hukum pidana, rumusan aturannya lebih banyak.

Terdapat 4 (empat) aturan pidana adat yaitu: *Pertama*, masalah "*Malu Rajo*" yaitu suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan pimpinan adat turut merasa malu.

Kedua "*Gempar Malu*", yaitu suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan kegemparan/sangat memalukan semua masyarakat serta menggemparkan isi kampung setempat.

Ketiga, yaitu aturan hukum pidana dalam masalah perkelahian. Meski aturan perkelahian ini menjadi bagian dari hukum pidana, namun dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah memandang perlu mengaturnya.

Keempat, yaitu aturan hukum pidana adat tentang *sumbang* atau dalam istilah fikih dapat dinamakan dengan *ikhtilath*. Dalam nuku “Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah”, kata “*sumbang*” diartikan sebagai suatu kesalahan dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara lelaki dan perempuan menurut pandangan adat dan hukum/*syari’at*. (Qanun Kluet Tengah : 2012).

Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai hukum perlindungan lingkungan hidup yaitu hutan dan sungai. Juga tertera sanksi tegas terhadap para pelaku yang melanggar atauran adat. Semua pelanggaran dihukum dengan denda. Kebanyakan adalah denda dalam bentuk binatang kambing dengan syarat lengkap dan kambingnya sudah sampai umur.

B. Pembahasan

1. Pengarus Utama Diversi dalam Penanganan Kasus Anak Saat Berkonflik dengan Hukum

Secara historis, penerapan diversi merupakan suatu upaya yang digagas oleh *United Nations Standard Minimum Rules for the administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* untuk menghindarkan anak dari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, anatara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikannya atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayana social lainnya.¹

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selanjutnya dalam Pasal 1 poin 6, PP No. 65 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹ Wiyono.R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika ,2016. Hlm. 46

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang dapat dilakukan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan negeri adalah apabila si anak tersebut melakukan perkara pidana yang :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.³

Sesuai dengan PP No. 65 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, maka upaya diversi merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap level dalam proses system peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan sampai pada tingkat pengadilan oleh hakim yang di tujuk. Artinya pengarusutamaan upaya diversi merupakan suatu keharusan, namun kalau upaya diversi dengan musyawarah tetap tidak terwujud maka proses peradilan pidana yang pro pada hak anak tetap harus dilakukan yakni dengan merujuk pada UU. No. 11 tahun 2012.

2. Anak Berkonflik dengan Hukum adat dalam Pelaksanaan Qanun Kluet Tengah

Dalam pembukaan Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer Romli Atmasasmita, mengatakan, KUHP yang ada saat ini diadopsi dari hukum peninggalan barat, sehingga pembaharuan menjadi mutlak dibutuhkan. "Dengan hukum adat masyarakat cenderung aman dan tertib. Penerapannya berbarengan dengan hukum nasional menjadi layak dilakukan. Bersyukur pemerintah mulai melihat hukum sebagai alat pemulih keadaan, bukan untuk menghukum. Perlu ada sistem peradilan adat di setiap daerah. Keberadaannya juga akan memangkas biaya dan waktu yang banyak terbuang dalam proses peradilan negara.

Dengan demikian, Romli menilai, sudah saatnya hukum pidana yang berlaku saat ini yang berpedoman pada peninggalan barat, diubah menjadi hukum yang lebih nasional, dengan tiang penyangga utamanya adalah hukum adat. "Saat ini RUU KUHP baru sudah dibahas DPR.

Dalam praktiknya di beberapa tempat, Romli melihat penerapan hukum pidana adat tidak menuai dukungan penuh dari negara. Masuknya negara dalam persoalan yang

² Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

³ Ibid, Wiyono.R, Sistem Peradilan Hlm. 51

seharusnya bisa diselesaikan secara adat membuat posisi hukum adat kian melemah. Sudah sepantasnya, sesuatu yang diawali dengan peradilan adat, diproses hingga akhir secara adat pula. "Nantinya, jika telah jatuh hukuman secara adat, penegak hukum tidak boleh lagi masuk ke kasus itu. Artinya keputusan hukum adat itu telah final. Dan ingat, tujuan dasar hukum adat itu terciptanya perdamaian dan wisdom.⁴

Selanjutnya, Nyoman Syarikat Putra Jaya juga menyampaikan, jika memang sistem peradilan adat kemudian akan diterapkan penuh di Indonesia, Nyoman menegaskan prinsip yang harus dijalankan. Salah satunya, hukum pidana adat tidak boleh menjatuhkan hukuman pengurangan terhadap orang yang berkasus dan dinyatakan bersalah. Sebab, untuk hukuman mengurung atau memenjarakan, menjadi bagian dari peradilan negara.⁵

Dalam perkembangan hukum pidana modern sekarang, ranah hukum pidana adat sudah menjadi perhatian khusus dari pakar pidana Indonesia sendiri, karena semua menyadari bahwa hukum pidana selama ini bersumber dari hukum peninggalan Kolonial Belanda dulunya. Artinya kebutuhan untuk menghidupkan kembali hukum pidana adat adalah sebuah hal yang wajib.

Aceh sebagai daerah yang kental dengan hukum adat memiliki beragam basis hukum adat yang sebagiannya sudah menjadi qanun. Seperti halnya keberadaan Qanun adat Kluet Tengah di Aceh Selatan.

Secara khusus, qanun adat Kluet Tengah berlaku juga untuk anak, namun penghukumannya dibebani kepada orang tua si anak. Menurut beberapa orang kepala desa atau Keuchik di Kecamatan Kluet Tengah mengatakan bahwa Qanun (hukum adat) yang ada di Kluet Tengah juga berlaku bagi anak dibawah 17 tahun dalam artinyanya dipertimbangkan oleh tetua adat sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan tidak dibiarkan begitu saja.

Kalau seandainya ada anak dibawah 17 tahun melanggar hukum adat yang ada di Kluet Tengah para tetua adat akan melakukan peneguran/menasehati terhadap pelaku⁶, peneguran dilihat dari kesalahannya kalau tidak memungkinkan dilakukan peneguran maka tetua adat akan melakukan persidangan ditingkat gampong, dengan di hadirkan sejumlah tokoh yang ada digampong tersebut, anggota sidang dalam hal ini biasanya dihadiri oleh 14-15 orang para tetua adat dikampung tersebut dan dari hasil persidangan

⁴ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua-mahupiki/1>, diakses tanggal 30 januari 2019

⁵ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua-mahupiki/1>, diakses tanggal 30 januari 2019

⁶ Wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Air, Kec. Kluet Tengah, Bapak Arifni, Keuchik Sawah Bapak Minal Kasman, Keuchik Gampong Padang Bapak Amrullah tanggal 2-3 juni 2018.

ini akan ditarik kesimpulan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada sipelanggar hukum adat.

Kalau seandainya anak tersebut dikenakan hukuman sesuai hukum adat, biasanya tetua adat gampong akan meninjau dulu perbuatan sipelaku, kalau memang masalah tersebut tidak sanggup diselesaikan melalui kekeluargaan maka masalah tersebut akan dinaikan ke tingkat gampong, ditingkat gampong akan dilakukan persidangan/sidang adat yang dihadiri sejumlah tokoh tetua adat yang berada di gampong tersebut.

Selanjutnya, jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan atau diputuskan oleh tetua adat gampong tersebut maka masalah tersebut akan dinaik bandingkan ke tingkat kemukiman, sidang ditingkat kemukiman dengan memanggil sejumlah kepada gampong yang ada dikluet tengah dan apa pun keputusan yang ada dikemukiman itulah yang akan diterima oleh sipelaku.

Hukum adat di Kluet Tengah menerapkan hukuman bagi pelanggar hukum adat bagi orang yang dewasa berbeda halnya dengan anak-anak, yang jelas hukuman anak-anak dan orang dewasa di Kluet Tengah tidak sama dengan hukuman orang dewasa atau setengah dari orang dewasa (khusus bagi laki-laki).

Sub hukum tentang perlindungan anak dalam hukum adat Kluet Tengah memang tidak ada dimasukan kedalam qanun memang dari dahulunya seperti itu, karena tetua adat mengacu kepada hasil musyawarah.

Disisi lain menurut Imum Mukim Kec. Kluet Tengah, seandainya ada anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum adat bukan si anak yang mendapatkan hukuman tersebut tetapi orang tua si anak yang menanggung sanksinya.⁷ Jadi kalau arah perbuatan anak itu mengarah kepada mesum pasti akan diadili oleh tetua adat tetapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh tetua adat dalam kasus ini, apabila anak tersebut sebaya maka didamaikan saja tanpa ada sanksi diberikan dan apabila anak tersebut sudah keluar dari batas kewajaran dalam hal mesum maka dari pihak laki-laki harus memberikan denda barang berharga, seperti emas.

Namun dalam hal ini untuk si anak tidak diberikan hukuman tetapi hukuman itu diberikan kepada orang tua si anak atas keteledoran mengawasi anak tersebut, dari pihak tetua adat akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan anak tersebut kepada orang tua anak tersebut.

Bagi masyarakat Kluet tengah, perbuatan mesum sudah termasuk kedalam kategori *gempar malu*, karena sudah masuk kepada ranah perbuatan zina. Sedang *malu rajo* ialah tingkatan hukum-hukum yang telah disepakati secara musyawarah yaitu jelas apa

⁷ Wawancara dengan Imum Mukim Kec. Kluet Tengah Bapak Bintara Yakub, tanggal 5 juni 2018 di Aceh Selatan.

pelanggaran dan jelas apa sanksi tertulis. Baik *sumbang, malu rajo, gempar malu* (berkelahi) dan membom paya (*ngelanel*) dalam kategori ini anak dibawah umur tidak dikenakan sanksi terhadap pribadinya tetapi sanksi dibebankan kepada orang tua anak tersebut.⁸

Mekanismenya tetap dengan peradilan dan sesuai dengan putusan peradilan yang dibebankan kepada orang tuanya dan tidak pernah diberikan sanksi kepada anak, dalam hal ini penilaian tetua adat ini bukan merupakan perbuatan si anak melainkan perbuatan orang tua yang mana kesalahan dalam mendidik anak sehingga anak tersebut melakukan hal yang melanggar hukum adat, dari dahulu setelah terbentuknya hukum adat kluet tengah tidak pernah menyalahkan anak sebagai pelaku kejahatan tetapi orang tua lah yang disalahkan karena keteledoran orang tuanya dalam mengawasi si anak tersebut atas dasar ini lah tetua adat menjatuhkan hukuman kepada orang tua anak tersebut apa pun pelanggaran yang dilakukan oleh si anak.

Kalau anak itu melakukan pelanggaran sudah berulang kali maka hukumannya akan dilipat gandakan dari hukuman sebelumnya, kalau memang sudah melebihi 3x melakukan kesalahan hukuman tetap diberikan dan di tambah tangan pengawasan dari tetua adat dan berkerja sama dengan pihak keluarga.

Secara umum peneliti melihat bahwa, dalam penerapan hukum qanun adat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan ini untuk kasus sebagai pelaku pelanggaran maka upaya mengalihkan sanksi hukuman yang seharusnya menjadi beban si anak kepada orang tua sangatlah besar dan sangat bijak. Walaupun dalam kategori hukum pidana perbuatan sianak tersebut di golongkan pada kejahatan murni yang seharusnya di hukum dengan pidana penjara dan harus di proses sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku.

Apresisasi yang luar biasa kepada pimpinan adat yang telah menginisiasikan perlindungan hukum dan melakukan pola-pola diversifikasi yang luar biasa terhadap kasus-kasus pidana anak yang menjadikan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian.

C. Kesimpulan

Upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat Kluet Tengah dalam bentuk diversifikasi tetap ditempuh oleh pimpinan adat walaupun aturan khusus tentang pola sejenis diversifikasi tidak diatur dalam qanun tersebut. Untuk kasus anak sebagai pelaku pelanggaran maka upaya mengalihkan sanksi hukuman yang seharusnya menjadi beban si anak kepada orang tua sangatlah

⁸ Wawancara dengan Imum Mukim Kec. Kluet Tengah Bapak Bintara Yakub, tanggal 5 juni 2018 di Aceh Selatan.

besar dan sangat bijak. Pimpinan adat yang telah menginisiasikan perlindungan hukum dan melakukan pola diversi terhadap kasus-kasus pidana bagi anak berkonflik dengan adalah suatu kemajuan.

Daftar Pustaka

- Amrullah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat di kemukiman kuala ba'u kec. kluet utara Kabupaten Aceh Selatan*, Penelitian tahun 2017, UIN Ar-Raniry.
- Juniart, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, AICIS ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA,
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012.
- Qanun Kemukiman Kuala Ba,U Kecamatan Kluet Utara tahun 2012 dan Qanun Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan tahun 2012.
<http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda-aceh.html>
- ICJR, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan* <http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses tanggal 05 agustus 2018.
- Keadilan untuk Anak-Anak di Banda Aceh,
<http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda-aceh.html>, diakses tanggal 2 desember 2017
- <https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua-mahupiki/1>, diakses tanggal 30 januari 2019